

**PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 PALEMBANG  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**SITI HARTINI**

**02011381722364**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Siti Hartini  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381722364  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DI RUMAH  
TAHANAN NEGARA KLAS 1 PALEMBANG PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menegsahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001

Disetujui oleh:  
Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Hartini  
Nomor Induk Mahasiswa : 0201138172264  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 04 Oktober 1999  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapaapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022



Siti Hartini

(NIM. 02011381722364)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**لَا نَفْسٍ كُفِرَتْ أَحْسَنَتْمْ أَحْسَنَتْمْ إِنَّ**

**“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”**

**(QS. Al-Isra:7)**

**“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Sebuah Ilmu, Maka Ia Akan Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali.”**

**(H.R TIRMIDZI)**

**“Dan Barang Siapa Menaruh Seluruh Kepercayaan kepada Allah (Tuhan), Maka Dia Akan Mencakupi Mereka.”**

**(Q.S. At\_Talaq: 3)**

**“Selama Aku Percaya Dan Terus Melangkah, Aku Akan Mendapatkan Akhir Bahagia Dari Jalanku.”**

**(Siti Hartini)**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Orang tuaku terkasih
- ❖ seluruh keluarga besarku
- ❖ sahabat-sahabat terbaikku, dan
- ❖ almamaterku

## Kata Pengantar

Assalamualaikum wr. wb. Dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **"PEMENUHAN HAK-HAK TERDAKWA DIRUMAH TAHANAN NEGARA KLAS 1 PALEMBANG PADA MASA PANDEMIK COVID-19"** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada fakultas hukum universitas negeri sriwijaya Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan karena penulis menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, demi sempurnya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. aamiin ya robbal alaamin. Assalamualaikum wr.wb.

Palembang,

2022



Siti Hartini

NIM.02011381722364

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Teruntuk dan teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, papa Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. dan mama Hj. Nuryati, S.Pd.; terima kasih banyak atas dukungannya dan kasih sayang yang tiada tara, doa, dukungan, tunjangan dan motivasi yang tak kunjung pupus kepada saya.
2. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak berjasa membantu dan bersedia membimbing saya

tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik saya yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal perkuliahan hingga selesai dan selaku kepala laboratorium hukum fakultas hukum universitas sriwijaya dan dosen pembimbing klinik hukum lingkungan (KHL).
9. Seluruh dosen pengajar di fakultas hukum universitas sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi orang yang berguna dimasa yang akan mendatang
10. Seluruh staf dan pegawai fakultas hukum universitas sriwijaya yang telah sabar melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menjalankan perkuliahan di fakultas hukum universitas sriwijaya ini.
11. Terima kasih kepada saudara dan saudari serta adik-adikku, kak Opi, kak Marwan, kak Didit, yuk Dian, kak Ari, yuk Tiara, kak Yayan, yuk Heni, Ika, Eza, Altaf, Gazi, Zareen. Terima kasih atas segala

dukungannya, semangat, hiburan, masukan, dan doa yang selalu diberikan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Dan yang sangat spesial terima kasih banyak kepada ayuk Tiara yang telah memberikan dukungan, semangat, dan masukan kepada saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

13. Terima kasih kepada bapak Suparman, A. Md. I. P., S.H. M.H selaku kasiyantah rumah tahanan negara klas 1 Palembang dan terdakwa yang telah bersedia membantu saya dengan menjadi narasumber dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada Muhammad Kamal Zulyansyah, Zahra Umami Safira, Dira Novianti, Laudita Soraya Hati, Aldilla Putri Marlisa. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik, terima kasih selalu ada bahkan disaat kondisi terpurukku. Terima kasih telah menjadi pendengar keluh kesahku, terima kasih atas dukungan, saran, bantuan, doa serta masukan yang selalu diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terima kasih kepada 4'O (Jahra, Ocak, Marlisa) terima kasih sudah mau menjadi teman saya dari awal SMA hingga sekarang.

16. Terima kasih kepada Edwin, ayuk Delpina dan Reka yang telah memberikan kebahagiaan serta dukungan kepada saya.


17. Terima kasih untuk KJN (Nandot, Frisqayono, Emon, Lia, Ayu, Joy) terima kasih sudah mau menjadi teman saya dari awal perkuliahan



sampai saat ini dan seterusnya, terima kasih atas dukungan, hiburan, dan motivasi.

18. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. HIMAS FH UNSRI dan seluruh kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik HIMAS FH UNSRI, terima kasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, dan pendidikan kepada saya selama berkuliah di fakultas hukum universitas sriwijaya.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis didalam hati dan pikiran saya.

Semoga perbuatan baik yang diperbuat oleh semua pihak dapat menimbulkan hal-hal baik yang setimpal dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2022  
  
Siti Hartini  
NIM. 0201138172264

## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Perlindungan Hukum .....	7
2. Teori Hukum Alam \ <i>Natural Law</i> .....	9
3. Teori Sistem Hukum .....	10
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Jenis dan Sumber Data .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Lokasi Pengumpulan Data .....	13
6. Populasi dan Sampel .....	13
7. Analisis Data .....	15
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	15
H. Sistem Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa .....	17
1. Pengertian Terdakwa .....	17

2. Hak-Hak Terdakwa .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi COVID-19 .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hak-Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	30
1. Penempatan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	30
2. Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	38
B. Hambatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang .....	56
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Klasifikasi Tahanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Berdasarkan Usia Pertanggal 9 Oktober 2021 (Sumber Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang).....	33
<b>Tabel 2</b> Klasifikasi Terdakwa Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pertanggal 08 Januari 2022 (Sumber Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang).....	34
<b>Tabel 3</b> Nama Terdakwa yang diwawancarai .....	50
<b>Tabel 4</b> Daftar Menu Makanan Warga Binaan Kemasyarakatan Selama 10 (Sepuluh) hari (Sumber Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang) .....	51
<b>Tabel 5</b> Daftar Kebutuhan Bahan Makanan dan Bahan Perorangan Perhari Siklus 10 (Sepuluh) hari (Sumber Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang).....	52

## ABSTRAK

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Hukum Pidana mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak terdakwa tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara kelas I Palembang pada masa pandemic covid-19 ? 2. Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara kelas I Palembang?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak terdakwa yang terdiri atas hak prioritas penyelesaian perkara, hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, hak memilih sendiri penasehat hukumnya dan hak menghubungi penasehat hukum, hak memberi keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mengajukan saksi, dan hak persiapan pembelaan, hak kunjungan untuk dokter pribadi, hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya, hak menerima kunjungan rohaniawan telah terpenuhi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang meskipun pada saat pandemi Covid-19, Kendala dalam pemenuhan hak-hak terdakwa adalah penegak hukum kesulitan mengikuti mekanisme yang ada. Dan adanya aturan yang berbeda-beda dari instansi terkait membuat koordinasi antar aparat penegak hukum, berkaitan dengan kemampuan aparat hukum didunia IT yang dikhawatirkan menghambat pemenuhan hak-hak terdakwa dimana pada era covid-19 penggunaan teknologi informasi secara elektronik menjadi pilihan utama untuk tetap melaksanakan komunikasi meskipun tidak secara tatap muka. Dan hambatan terakhir jika ditinjau dari Sub sistem budaya hukum (*legal culture*) yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat.


**Kata Kunci :** *Hak-hak Terdakwa, Rutan Kelas I Palembang, Pandemic Covid-19.*

Pembimbing Utama

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah sampai pada tahap yang memprihatinkan pada hari Kamis 22 Juli 2020, data sebaran Indonesia tercatat kasus positif mencapai 91.751 jiwa dengan korban meninggal dunia 4.459 jiwa. Dalam rangka memutus tali penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah beserta jajarannya melakukan sebuah terobosan sebagai salah satunya yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Aparat penegak hukum juga bersinergi untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia (RI) selaku lembaga kekuasaan yang tertinggi memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya melalui hukum-hukum yang terintegrasi didalam Undang-Undang (UU) No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “Setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga.”<sup>2</sup>

Hukum Acara Pidana (KUHP) ada untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak akan bertindak sewenang-wenang atau melebihi kewenangannya. Oleh karena itu, dalam hal penangkapan dan penahanan, Hukum

---

<sup>1</sup> (KPCPEN, 2020) Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Kabar Baik: Persentase Kasus Aktif Indonesia di Bawah Angka Dunia" <https://covid19.go.id/p/berita/kabar-baik-persentase-kasus-aktif-indonesia-di-bawah-angka-dunia>, Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 19.22 WIB

<sup>2</sup> (Lopa 2001), Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, hlm. 149.

Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penangkapan dan penahanan, yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 31 Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam segala bidang kehidupan, khususnya dalam proses peradilan pidana, perlakuan yang adil dan manusiawi merupakan salah satu perhatian masyarakat, dan juga merupakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Upaya-upaya sistem hukum pidana seringkali memanifestasikan dirinya sebagai pembatasan kemerdekaan, kebebasan, atau penahanan. Penahanan merupakan peristiwa khusus karena setiap penangkapan dan/atau penahanan harus dilindungi oleh hak atas kebebasan pribadi. Asas keadilan dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari proses politik pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan individu, keadilan, dan supremasi hukum.<sup>3</sup>

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tentunya tidak selalu berjalan sesuai jadwal, dan dalam proses pelaksanaannya akan muncul berbagai masalah. Penulis berpendapat bahwa salah satu masalah HAM yang perlu mendapat perhatian serius adalah perlindungan HAM terdakwa. Hak asasi manusia para terdakwa seolah-olah terabaikan saat ini, mungkin karena keyakinan bahwa hukuman tidak lebih dari pembalasan dan pencegahan terhadap pelaku kejahatan, yang tidak sejalan dengan konsep pemidanaan modern saat ini.

Berdasarkan konsep modern sekarang ini hak-hak seorang Terdakwa dapat juga sudah mendapat pengakuan, hal ini dapat dilihat dalam Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk

---

<sup>3</sup>(Sutomo, 2001), Penangkapan dan Penahanan di Indonesia ditinjau dari sistem H.I.R  
sutomo surtiatmojo, Pradnya Paramita, cetakan ke 7, Jakarta, Gramedia, hal. 3

Penahanan atau Pemenjaraan yang diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum, disebutkan dalam Prinsip 1 yaitu : Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.

Hal di atas didasarkan Pada 3 pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedaan, yaitu:

1. untuk memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan itu sendiri.
2. untuk membuat orang atau individu dan subyek hukum lainnya untuk melakukan kejahatan.
3. untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>4</sup>

Dimuatnya hak-hak terdakwa didalam hukum acara pidana sedikitnya telah memenuhi kehendak untuk melakukan batasan-batasan dalam proses hukum acara, sehingga tercipta keserasian antara hak asasi seseorang dengan pelaksanaan hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Dengan diberlakukannya KUHAP yang tidak hanya menggantikan produk hukum kolonial, tetapi lebih dari itu ia membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan hukum positif, terutama mengenai hukum acara pidana.

---

<sup>4</sup>(Lamintang, 2016), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, edisi revisi hlm.11.



Salah satu hal yang terkandung didalam KUHAP adalah ditempatkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak terdakwa pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak seorang terdakwa yang dijadikan sebagai tahanan tidak dihargai serta dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tingkat penyidikan. Bahkan terdapat hak-hak terdakwa yang dilanggar.

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban dan dilindungi hukum. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Hukum Pidana mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa. Dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak terdakwa tersebut. Adapun hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut

1. Hak prioritas penyelesaian perkara (Pasal 50 KUHAP).
2. Hak persiapan pembelaan (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP).
5. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya. (Pasal 54 KUHAP).

6. Hak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHAP).
7. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 Ayat (1) KUHAP).
8. Hak kunjungan untuk dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP).
9. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya ( Pasal 59 KUHAP)
10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya (Pasal 60 dan 61 KUHAP).
11. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
12. Hak mengajukan saksi (Pasal 65 KUHAP).

Pada masa pandemi ini tatap muka atau pertemuan secara langsung harus di kurangi untuk memutuskan tali penyebaran virus ini, dari hal ini bisa kita bayangkan apakah hak terdakwa seperti menerima kunjungan dari dokter pribadi, atau menerima kunjungan dari keluarga dan sanak keluarganya terpenuhi atau tidak, karena seperti yang kita tahu, kita harus mengurangi kontak secara langsung seperti tatap muka dengan seseorang, dan menghindari keramaian agar tidak menyebabkan semakin maraknya penyebaran virus ini. Maka dari itu dapat dilihat apakah ada hak-hak terdakwa yang tidak terpenuhi, selama masa terdakwa di titipkan di dalam rumah tahanan negara Klas 1 Palembang,

Dari hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang pada masa pandemi COVID-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan serta uraian dari latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara Klas 1 Palembang pada masa Pandemi COVID-19 ?
2. Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara Klas 1 Palembang pada masa Pandemi COVID-19 terpenuhi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

- **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan dan ilmu pengetahuan dan untuk penambahan pustaka agar bermanfaat bagi bidang keilmuan hukum pidana.

- **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, referensi, pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi pada bahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak terdakwa tersebut di rumah tahanan negara Klas 1 Palembang pada masa Pandemi COVID-19.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berdana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-

benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum yaitu suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>5</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran atau tindak pidana, serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sebuah kewajiban.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana.

---

<sup>5</sup>(Muchsin, 2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20

Dalam Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan hukum ialah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh seseorang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi. Perlindungan hukum terhadap anak sendiri salah satu bentuk usaha dalam melindungi untuk memperoleh dan mempertahankan hak hidupnya, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

## **2. Teori Hukum Alam \ *Natural Law***

Didalam teori ini, hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrat (hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut meninggal, maka hak-hak yang dimilikinya pun juga akan hilang. Hak asasi manusia memiliki sifat otonom (*independent*), yang artinya terlepas dari pengaruh Negara sehingga tak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-hak tersebut diserahkan kepada Negara, maka Negara berhak untuk membatasi hak-hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Tetapi John Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup didalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian

dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan kepada penguasa Negara.<sup>6</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan sub sistem budaya hukum (legal culture)<sup>7</sup>. Sub sistem pertama yang disebutkan dalam teori Lawrence Meir Friedman adalah Substansi Hukum Legal (Legal Substance) yang memiliki arti bahwa menentukan bisa atau tidaknya hukumnya itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Lebih luas lagi Legal Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).<sup>8</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris

---

<sup>6</sup> SATRIOWICKSN. (2015). "teori teori HAM"  
[https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#\\_ftn1](https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#_ftn1) diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 07.23

<sup>7</sup> M. Friedman, Lawrence, *American Law An Introduction, 2nd Edition*, (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar) Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>9</sup> (Dengan kata lain, menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>10</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis dan sumber data yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian melalui interview atau wawancara langsung dengan responden dan narasumber<sup>11</sup>. Sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan Pustaka atau literatur, yang terdiri dari :

---

<sup>9</sup> (Ali, 2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

<sup>10</sup> (Soerjono & Majmudji, 2010), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 14.

<sup>11</sup> (Ashofa, 2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.91.



- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan seperti KUHP, KUHPA.
- 2) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, yaitu berupa:
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penulisan hasil penelitian ini.
  - b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
  - c) Makalah-makalah hasil webseminar dberkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
  - d) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan hasil penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:
  - a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - c) Ensiklopedia Terkait
  - d) Internet, dst.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

#### a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang ditempuh dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.<sup>12</sup>

#### b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait proses terjadi dan bekerjanya hukum di masyarakat.

### 4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

### 5. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pada Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang.

### 6. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

---

<sup>12</sup> (Ishaq, 2017), *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm.69.

Populasi adalah kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang.

b. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.<sup>14</sup> Maka dari itu, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1) Suparman, A. Md. I. P., S.H. M.H. Selaku Kasi Yantah

RUTAN

2) Terdakwa

Mudzakir Sai Sohar, Yan Satyananda, Rendi, Rustam Efendi,  
Alfin Candra, Paraitno, Raden Rendy, Husin, Risky Rian,  
Irzan Sani.

Teknik penarikan sampel dalam penulisan penelitian ini adlaah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive* sampling yaitu diperoleh melalui informasi dan pendapat yang didapatkan dari narasumber yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria khusus terutama orang-orang yang dianggap ahli.

---

<sup>13</sup> (Supardi, 2005), *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 102.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.114

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini adalah menggunakan metode penyusunan data kualitatif yang diperoleh secara komprehensif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat kenyataan (*das sein*) dari apa adanya, bukan yang seharusnya (*das sollen*).<sup>15</sup>

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas, singkat padat, dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian. Penarikan kesimpulan dalam hukum *a quo* dilakukan secara deduktif, yaitu bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjurus atau berakhir ke hal khusus.<sup>16</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas terkait penelitian ini, maka penulis akan menyajikan penelitian ini ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penyampaian hukum *a quo* sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>15</sup>(Lutfiyah, 2020), “Metode Penelitian Kualitatif” (Sistematika Penulisan Kualitatif), <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16.30

<sup>16</sup>(Humaniora, 2018), “ Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar”, <https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 11.30

Pada bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, terdakwa, hak-hak terdakwa.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan berdasar latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

1. Apakah hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara Kelas 1 Palembang pada masa Pandemi COVID-19 terpenuhi?
2. Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang?

## BAB IV : PENUTUP

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait permasalahan yang telah dilakukan pengkajian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ahmad kosasih. (2003). *HAM dalam prespektif islam 'menyingkap perbedaan anatara islam dan barat* (Cetakan Pe).
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Reformai Sistem Peradilan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ashofa, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction* (Wisnu Basuki (Ed.); 2nd Editio, pp. 6–8).
- Hamzah, Andi. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. In *Sinar grafika* (p. 86).
- Harahap M Yahya. (2010). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). In *Sinar grafika* (p. 183).
- Huda, Chairul. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. In *KENCANA PRENADA MEDIA* (p. 125).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Lamintang, P. A. . (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lopa, B. (2001). *Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Mien Kurmini. (2003). *Perlindungan HAM melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum dalam system peradilan pidana*.

- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pangribuan, M.P Luhut (1996). *Advokat dan Contempt of court* (p. 201).
- Prinst, Darwan. (1998). *No Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (p. 14).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Majmudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sutomo, S. (2001). *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia ditinjau dari sistem H.I.R sutomo surtiatmojo* (Cetakan ke). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syawal Abdul Ajid Dan Anshar. (2011). *pertanggung jawaban pidana komandan militer pada, cetakan pertama*.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02  
PK.04.10 Tahun 1985

### C. JURNAL

Theta Murty, Henny yuningsih “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung” *simbur cahaya*. Vol. 24. No. 1. (Januari 2017). hlm. 4354

### D. INTERNET

Alodokter, kementerian Kesehatan republik Indonesia <https://www.alodokter.com/COVID-19> diakses pada tanggal 14 juli 2021 pukul 07.50

Anam, S., & Dkk. (2017). Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum. Retrieved August 22, 2020, from <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Blog rumah tahanan negara Klas 1 palembang <https://RutanKlas1palembang.blogspot.com/2015/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> diakses pada tanggal 8 juli 2021 pukul 10.40

*Blog rumah tahanan negara Klas 1 palembang*. (n.d.). Retrieved July 8, 2021, from <https://rutanKlas1palembang.blogspot.com/2015/08/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

Detiknews, *Penyebab, Asal Mula, dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia* <https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia> diakses pada tanggal 14 juli 2021 pukul 07.40

Humaniora. (2018). Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar. Retrieved August 11, 2020, from <https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar>

KPCPEN. (2020). ”Kabar Baik: Persentase Kasus Aktif Indonesia di Bawah Angka Dunia”. Retrieved August 16, 2020, from 23 Oktober 2020 website: <https://covid19.go.id/p/berita/kabar-baik-persentase-kasus-aktif-indonesia-di-bawah-angka-dunia>

Lutfiyah, F. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penulisan Kualitatif). Retrieved August 16, 2020, from <https://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode->



penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/

Satriowicksn. (2015). *teori teori HAM*. Retrieved Januari 21, 2022  
[https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#\\_ftn1](https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#_ftn1)